

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 85 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA
PENGENDALIAN INFLASI TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah dan menghambat daya saing perekonomian daerah;
 - b. bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi, diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Pati.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait yang selanjutnya disebut SKPD Terkait adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengampu bantuan sosial.

6. Bantuan . . .

6. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Bantuan Sosial dalam rangka pengendalian inflasi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial dalam rangka pengendalian inflasi dapat berjalan lancar, efektif, dan tepat sasaran.

BAB II

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Untuk mendukung program penanganan dampak inflasi, Pemerintah Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial.
- (2) Belanja wajib perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemberian Bantuan Sosial.

Pasal 4

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari:

- a. Bantuan Sosial yang direncanakan; dan
- b. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan.

Pasal 5

- (1) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima Bantuan Sosial dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima Bantuan Sosial dan/atau atas usulan kepala SKPD Terkait.

(3) Bantuan . . .

- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Terkait.

Pasal 6

- (1) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Usulan permintaan atas Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD Terkait.
- (3) Tata cara pengusulan Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III

SASARAN

Pasal 7

- (1) Sasaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. nelayan;
 - c. tukang ojek dan sopir; dan
 - d. veteran dan penyandang disabilitas.
- (2) Sasaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah penduduk fakir miskin dan orang tidak mampu yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang memenuhi persyaratan sebagai calon penerima Bantuan Sosial.

BAB IV

BESARAN DAN PERSYARATAN

Pasal 8

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

(2) Jangka . . .

- (2) Jangka waktu pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode 3 (tiga) bulan yaitu bulan Oktober, bulan November, dan bulan Desember Tahun 2022.

Pasal 9

- (1) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga; dan
 - b. tidak sebagai penerima Bantuan Sosial pengendalian Inflasi yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD Terkait dapat menetapkan persyaratan khusus sesuai dengan sasaran Bantuan Sosial yang menjadi kewenangannya.

BAB V

PENDATAAN CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 10

- (1) SKPD Terkait melakukan pendataan calon penerima Bantuan Sosial sesuai dengan sasaran yang menjadi kewenangannya.
- (2) Berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing SKPD Terkait melakukan verifikasi dan validasi data yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Data calon penerima Bantuan sosial yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan dalam bentuk *hard copy dan soft copy* dalam format *Microsoft Excel* kepada Bupati dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan pakta integritas.
- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan penerima Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pasal 11

Pencairan Bantuan Sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) SKPD Terkait menyalurkan Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui PT. Bank Jateng secara non tunai melalui *virtual account*.
- (3) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan syarat menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga.
- (4) Bantuan Sosial yang tidak tersalurkan dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) SKPD Terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Bantuan Sosial sesuai sasaran yang menjadi kewenangannya.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Daerah.

Pasal 14

- (1) SKPD Terkait menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Sosial kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 19 Desember 2022
Pj. BUPATI PATI,
ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diudangkan di Pati
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001